

Catatan Penting FGD

Tindak Pidana Lingkungan dan Sumber Daya Alam dalam RUU KUHP dan UU Sektoral

HuMa

Aliansi Nasional
Reformasi KUHP

Tempat:

Graha Santika, Semarang

Hari, Tanggal:

Rabu, 6 September 2006

HuMa
Aliansi Nasional RKUHP - DRSP
2006

Sejumlah Perdebatan Kunci :

Pertama, perdebatan paradigmatis dan konseptual.

- a) Filsafat apa yang berada di balik usaha memasukkan pidana LH ke dalam RUU KUHP ? Filsafat hubungan manusia dengan sumber daya alam selama ini ada tiga, yakni ecopulism, ecodevelopmentalis dan ecofasis. Ecofasis → hanya untuk lingkungan hidup, ecopopulis → demi kepentingan manusia (antroposentris), ecodev → SDA untuk pembangunan. Yang terakhir ini yang kita jalani saat ini. Saat ini sinyal ekonomi lebih mudah ditangkap daripada kepentingan lingkungan. Jika meminjam konsep Talcott Parsons mengenai subsistem dalam masyarakat maka bisa dilihat bahwa kepentingan ekonomi merupakan yang terutama. Ketika ekonominya berubah maka semua kepentingan yang lain juga ikut bergeser. Parson mengungkapkan dalam hal itu mengungkapkan dua hal yakni power dan relasi. Power ekonomi jauh lebih kuat dari yang lain. Tetapi di sisi lain dari segi struktur informasi atau relasi maka budaya jauh lebih kuat dari Ekonomi.
- b) Paradigma pengelolaan LH di Indonesia percaya pada keyakinan global bahwa *Sustainable Development* adalah pilihan satu-satunya yang menyeimbangkan lingkungan dan pembangunan. Konsep ini merupakan interaksi antara ecofasis, ecopopulis, ecodev atau kompromi antara ketiganya. Tetapi, dalam prakteknya sebetulnya yang paling kuat adalah ecodev, untuk tujuan ekonomi. Konsep SB ini yang menjadi paradigma yang dibreak down lagi ke dalam konsep hukum, termasuk pidana. Ranah lingkungan itu sendiri ada tiga yakni: perlindungan, perusakan dan pencemaran. Tetapi tidak ada parameter yang disepakati apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan ? Selain itu, saat ini kita mengkategorikan pidana LH masih dalam perusakan dan pencemaran lingkungan dan belum masuk ke ranah perlindungan lingkungan. Melihat kerumitannya maka jenis dan detailnya, sebaiknya tetap dimasukkan ke dalam UU sektoral. Kalau dimasukkan ke KUHP, selain persoalan kerumitan secara teknis bukunya nanti bisa terlalu tebal.
- c) Dilema yang terdapat dalam subyek hukum lingkungan adalah menentukan siapa pencemar ? berikutnya adalah subyek yang tidak teridentifikasi, misalnya subyek pencemar sungai di satu kota. Kemudian korporasi adalah rantai komando yang jelas, siapa yang bertanggungjawab, apakah pelaku tunggal, pimpinan atau badan usahanya ? Karena itu, subyek tindak pidana harus delik murni.
- d) Untuk memeriksa argumen awal mengapa Pidana LH dan SDA masuk ke dalam RUU KUHP maka kita harus memulai dari persoalan kerancuan sistem hukum Indonesia yang harusnya adalah Eropa Kontinental justru meminjam banyak sekali cara Common Law. Sebagai pewaris kontinental law maka Indonesia mestinya harus lebih banyak mengacu pada kodifikasi daripada membuat UU terlepas yang merupakan Common Law. Tetapi karena sudah

masuk jauh ke dalam sistem Common Law maka resikonya adalah tidak ada satu pun mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai undang-undang yang isinya hampir sama, misalnya UU Pers dan Penyiaran. Asumsi dasar RUU KUHP ini berusaha untuk mengembalikan keor sistem hukum di Indonesia yang kontinental.

- e) Ada tujuan yang berbeda antara LH dan pidana. Tujuan utama pidana LH adalah pemulihan LH sedangkan pidana sendiri adalah sanksi. Tujuan pidana LH adalah perlindungan lingk. Tetapi dua tujuan itu bukan merupakan bidang yang terpisah dan tidak berhubungan satu sama lain. Persoalannya adalah dimana tempat KUHP sendiri dalam hubungannya dengan UU Sektoral. Mbingungkannya di Indonesia adalah bahwa klausula *lex specialis* tidak begitu mudah diterapkan karena tidak ada mekanisme yang jelas yang memperlihatkan bahwa satu UU adalah *lex specialis* atas UU yang lain.
- f) Ada semacam hal yang krusial yang ada dalam kodifikasi dengan dalam pidana LH ? Perbedaannya terletak pada *pertama*, ketentuan pidana dalam kodifikasi berlaku bagi semua orang sedangkan dalam LH berlaku untuk orang ttu, waktu ttu. *Kedua*, dalam kodifikasi substansinya sekilas tidak mendalam, sedangkan dalam sektoral pengkajiannya cukup mendalam. *Ketiga*, penormannya dalam sektoral digantungkan beberapa syarat yang bisa jadi melawan hukumnya hilang kalau syarat itu sudah terpenuhi, sedangkan dalam pidana hanya merujuk ke melawan/melanggar hukum. Implikasi ketiga perbedaan ini adalah mau kemana sebetulnya pidana LH dalam RUU KUHP? Kalau tujuannya disamakan maka mungkin keduanya bisa dihubungkan satu sama lain.
- g) Pembaharuan KUHP muncul dari teori dan fakta bahwa KUHP secara konseptual dan empirik tidak bisa lagi menjawab kebutuhan hukum saat ini.
- h) Dalam tiga paradigma di atas dibrekadown dalam sebuah kasus yakni ada seorang anggota komunitas yang potong kayu untuk kebutuhan subsisten. Dia dipidana karena dianggap merusak lingkungan. Terhadap kasus itu ada dua jawaban, pertama, siapa pun dia tidak peduli kaya atau miskin maka akan kena pidana. Ukurannya adalah kemampuan lingkungan hidup/perlindungan lingkungan. Kedua, jika perbuatan tersebut tidak merusak/mencemar LH maka tidak dipidana.

Kedua, Perdebatan Substansi RUU KUHP dan Pengalaman Praktis

- a) Yang perlu disoroti dari RUU KUHP dalam kaitannya dengan LH dan SDA adalah mengenai korporasi yang dalam UU No. 23/97 pun tidak begitu lengkap. Pengalaman selama ini memperlihatkan bahwa korporasi hanya dikenakan sanksi denda. Pertanyaannya, apakah hanya sampai disitu ? Selain itu, apa itu Korporasi ? Dalam UU yang ada di Indonesia merujuk ke mana ? Sebaiknya disebutkan badan usaha saja.

- b) Persoalan lain adalah dalam konteks penggunaan UULH polisi yang setamat SMU hanya 7 bulan dan kemudian menjadi penyidik telah didoktrin untuk menganggap KUHP adalah kitab suci. Sehingga sangat sulit untuk meyakinkan mereka untuk menggunakan UULH. Masuknya pidana LH ke dalam RUU KUHP diharapkan “memaksa” polisi untuk menggunakan pidana tersebut.
- c) Di sisi lain, ada kemauan untuk menggunakan pidana seperti penggunaan strict liability tetapi hakim menyuruh penggugat untuk membuktikan tetapi sekali lagi untuk gugatan perdata. Jadi, menggunakan hukum pidana sangat bagus untuk menjerat pelaku
- d) Dalam isi pasal, batasan terhadap istilah seperti kurang hati-hati, etc harus dibuat lebih jelas ukurannya.
- e) Dalam sejumlah pengalaman lapangan, kendalanya justru sering pada implementasinya bukan pada aturan hukumnya. Contoh, dalam proses pembuktian di pengadilan untuk mendapat second opinion atas suatu kasus pencemaran lingkungan hidup saja sangat sulit. BAPEDALDA sendiri lebih sering menyatakan tidak ada pencemaran. Nah disana umumnya hanya sanksi perdata tetapi tidak pernah ada sanksi pidana.
- f) Penegakkan hukum lingkungan banyak kelemahannya. Dalam PTUN kelemahannya sebatas pada waktu/kedaluarsa. Dalam Perdata sebatas 1365. Maka satu-satunya cara untuk menimbulkan efek jera adalah hukum pidana. Seterusnya adalah siapa sekarang yang dipercaya sebagai laboratoriumnya ? Siapa yang secara independen memeriksa daerah tercemar ?
- g) Dengan melihat penerapan sanksi hukum selama ini, ada satu kecenderungan yang terjadi yakni praktek administrasi di JATENG, teguran administrasi tidak dianggap penting. Sehingga secara kultur budaya, sanksi administrasi belum siap untuk penegakkan hukum. Seringkali juga di tengah masyarakat
- h) Persoalan substansi lainnya adalah bagaimana dengan Pidana lingkungan yang berkaitan dengan hukum adat yang tersebar di berbagai tempat.
- i) Persoalan di lapangan juga adalah perusahaan dijadikan sapih perah. Jadi bukan lingkungan yang lestari tetapi uang untuk aparat penegak hukum yang lestari.
- j) Suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran administrasi kemudian dipidana, bagaimana politik pemidanaannya ?
- k) Bagaimana dengan instrumen administrasi dalam pemidanaan LH bahwa pemenuhan administrasi tidak bisa menjatuhkan pidana ?

- l) Hukum pidana lingkungan ditujukan kepada siapa ? Dengan penambahan jenis pidana pemberatan, bisa membuat efek jera makin kuat.
- m) Bagaimana pemindahan dari UU sektoral tidak mereduksi visi dan misi yang terdapat dalam UU Sektoral ke dalam RUU KUHP ? Ada beberapa reduksi dan kontradiksi dalam materi yang diangkat ke dalam RUU KUHP. Reduksinya adalah dari segi jumlah pasal saja, dari UU 23/97 terjadi reduksi jumlah pasal. Kontradiksi adalah berkaitan dengan kepentingan industri dan LH apakah bisa digabungkan dalam satu bab atau malah salah bertentangan satu sama lain ?
- n) Kalau perbuatan tidak mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan maka tidak bisa dipidana. Tetapi bagaimana dengan pelaku yang dijera karena tidak memenuhi prosedur administrasi ?
- o) Pidana lingkungan dalam hal tertentu tidak perlu menempuh prosedur administrasi atau perdata kalau perbuatan itu menyinggung hati masyarakat atau menimbulkan mati.
- p) Jawaban lain adalah untuk komunitas subsisten misalnya bisa non-penal.
- q) Prinsip lainnya adalah harus integratif dengan norma lainnya.